



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN**  
BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGATURAN KENDARAAN TRUCK MASUK DAN BONGKAR MUAT  
DALAM KOTA PAMEKASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tatanan transportasi yang aman, nyaman, tertib dan teratur, perlu mengatur jadwal kendaraan truck masuk dan bongkar muat dalam kota Pamekasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Kendaraan Truck Masuk dan Bongkar Muat Dalam Kota Pamekasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2006 tentang Rambu-rambu Lalu-Lintas di Jalan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.116/AJ.404/DRJD/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN KENDARAAN TRUCK MASUK DAN BONGKAR MUAT DALAM KOTA PAMEKASAN.**

#### Pasal 1

Dengan Peraturan ini, menetapkan pengaturan kendaraan truck besar dan/atau kecil masuk dan bongkar muat dalam kota Pamekasan.

#### Pasal 2

Pengaturan kendaraan truck masuk dan bongkar muat dalam kota Pamekasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rute perjalanan truck dari arah Selatan (Sampang) masuk kota:
  - Jl. Trunojoyo – belok kiri – Jl. Abd. Azis – Jl. Segara – Jl. Amin Jakfar – Jl. Mandilaras -- belok kanan -- Jl. Agus Salim – Jl. Panglima Sudirman – Jl. Masigit -- belok kiri -- Jl. Diponegoro – Jl. Kabupaten -- belok kanan -- Jl. Pintu Gerbang;
- b. Untuk rute Perjalanan truck dari arah Selatan (Sampang) menuju Sumenep:
  - b. 1. Jl. Trunojoyo– belok kiri – Jl. Abd.azis – Jl. Segara -- lurus – Jl. Amin Jakfar – belok kanan – Jl. Mandilaras – belok kiri -- Jl. Agus Salim -- belok kanan -- Jl. Ronggo Sukowati -- belok kanan -- Jl. Stadion – belok kiri -- Jl. Jokotole – Sumenep;
  - b. 2. Jl. Trunojoyo – belok kiri – Jl. Abd. Azis – Jl. Segara – lurus – Jl Amin Jakfar – belok kanan – Jl. Mandilaras – belok kanan – Jl. Agussalim – belok kiri – Jl. Kesehatan – belok Kanan – Jl. Stadion – belok kiri – Jl. Jolotole – Sumenep.

#### Pasal 3

- (1) Kendaraan truck dilarang masuk dan bongkar muat di dalam kota sebagaimana Pasal 2, kecuali :
  - a. pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;
  - b. pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.

**Pasal 2**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan Truk Masuk Kota Pamekasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 22 Maret 2010


BUPATI PAMEKASAN,



**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 26 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**R. HADI SUWARSO**

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2010 NOMOR 15 SERI E